



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama, antara:

Herry Effriandi bin Basri Surip, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Kontrak Pertamina Depot Sibolga, tempat kediaman di Jalan Elang No. 1, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Safrida Piliang binti Syafli Piliang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih No. 84, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rahmad Dwi Brahmana, S.HI dan Berry Yusdi, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RDB & Rekan, yang berkantor di Jl. Padang Sidempuan Km 7,5, Dusun/Lk. II Pagaran, Gang Susi, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 16/08/II/2013, tanggal 23 Februari, tahun 2013, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0025/AC/2020/PA.Sbga, tanggal 15 April 2020;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
 - Tanah Seluas 116 M² yang terletak di jalan Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas dengan bidang tanah Lat/Lon 1.73167⁰N, 98.78864⁰E, sesuai dengan akta jual beli yang dilaksanakan di PPAT Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH dengan Nomor 284/2015 pada tanggal 18 September 2015 yang dibeli seharga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Mobil Toyota Etios Calco tipe G tahun 2014 yang telah dijual seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang panjar perumahan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;
 - Sehingga jumlah keseluruhan harta Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah

Hal. 2 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sibolga;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekar untuk didengar dimuka persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dan telah diperiksa di persidangan serta telah memenuhi syarat formil dan materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat untuk Penggugat dan Tergugat inperson, agar Penggugat dan Tergugat inperson dapat menyelesaikan permasalahan diantara mereka secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Mediator, maka telah ditetapkan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.HI sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tanggal 16 Juni 2021. Dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 30 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis, tertanggal 7 Juli 2021;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Gugatan Kabur

- Bahwa apabila dicermati dengan seksama, objek gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan tanah serta bangunan yang ada di atasnya yang didalilkan Penggugat merupakan harta bersama, namun pada dalil gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas, detil dan terperinci:
 - a. Identitas kepemilikan/atas nama objek perkara;
 - b. Ukuran masing-masing sisi objek;
 - c. Tapal batas/jiran objek perkara;
- Bahwa dengan tidak disebutkan atas nama kepemilikan objek tersebut dan berbatas dengan siapa batas sebelah utara, timur, barat dan selatan

Hal. 4 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak disebutkan batas-batas objek dalam perkara a quo, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat juga mendalilkan harta bersama berupa Mobil Toyota Etios Valco Tipe G Tahun 2014 yang telah dijual seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga merupakan kekeliruan yang besar, bila Penggugat memasukkan benda yang dijual sebagai objek gugatan harta bersama;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga memasukkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut (objek perkara), lagi-lagi Penggugat semakin menimbulkan kekaburan yang nyata. Penggugat berupaya memisahkan tanah objek perkara dengan bangunan rumah diatasnya, namun tidak secara jujur menyebutkan siapa pemilik bangunan diatas tanah perperkara menurut Penggugat;
- Oleh karena secara nyata, kekaburan dalil Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara a quo berkenan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 2 lembar ke 1 mengatakan “Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa tanah seluas 116 M² yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 86, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas dst..”;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, tanggapan Tergugat adalah: Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- Bahwa objek yang disebut Penggugat yaitu berupa tanah seluas 116 M² yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 86, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, bukan sepenuhnya merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebab diatasnya juga telah

Hal. 5 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun satu unit rumah yang dibangun dan dibiayai orang tua Tergugat/ayah Tergugat, yakni Syafli Piliang, sehingga objek perkara ada pihak lain yang sejatinya juga sebagai pemilik objek perkara, sehingga menurut Tergugat, dengan tidak diikutsertakan orangtua/ayah Tergugat Syafli Piliang dalam perkara ini, mengakibatkan perkara ini kurang pihak;

- Bahwa dengan demikian, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa sebagaimana disebutkan Tergugat diatas dan kemudian disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama";
- Bahwa ternyata objek perkara yang didalilkan Penggugat yaitu berupa tanah seluas 116 M² yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 86, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, bukan lagi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat saja karena orangtua/ayah Tergugat Syafli Piliang, merupakan pemilik bangunan rumah yang telah dibangun diatas objek perkara;
- Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Sibolga atas objek perkara;
- Bahwa dengan demikian, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Konvensi:

Hal. 6 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala hal yang telah terurai diatas, mohon kiranya secara mutatis mutandis dianggap telah pula terurai dan oleh karena merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas, segala dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali segala hal yang diakui secara terus terang akan kebenarannya;
- Bahwa terhadap objek perkara yang disebutkan Penggugat, bukanlah merupakan sepenuhnya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena orangtua/ayah Tergugat Syafli Piliang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanah seharga Rp. 230.000.000,00;
 - 2) Bangunan seharga Rp. 210.000.000,00;
 - 3) Dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,00 yang diperoleh dari menjual mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat tidak sepakat mengatakan objek perkara a quo merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

2. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 a dan 132 HIR, dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), yaitu gugatan yang secara mutandis tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan rekonvensi terhadap Herry Effriadi bin Basri Surip, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat membelikan sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor BK 457 IDA seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Tergugat dengan menggunakan uang pribadi Penggugat yang berada didalam tabungan miliknya;
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sepeda motor tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat dan saat ini telah dijual belikan kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat yang diketahui biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk itu sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat, dimohonkan kepada bapak/ibu Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat secara lunas dan seketika;

Maka berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat;
- 2) Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk itu sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam gugatan konvensi, maupun dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa karena Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dalam menyelesaikan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 8 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang berada di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan penjelasan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) poin (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 142 ayat 5 R.Bg, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dahulunya adalah suami sah Tergugat yang selanjutnya telah bercerai di Pengadilan Agama Sibolga dan selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang sampai saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan

Hal. 9 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga serta telah diperiksa di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, sehingga secara hukum, kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat 1 R.Bg, di persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat untuk Penggugat dan Tergugat inperson, agar Penggugat dan Tergugat inperson dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.HI dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah sejak tahun tanggal 23 Februari 2013 dan selanjutnya telah bercerai sejak tanggal 15 April 2020. Penggugat mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 116 M2 yang terletak di Jl. Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Batu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara

Hal. 10 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan diatasnya dan satu unit mobil Toyota Etios Valco Tahun 2014 serta uang panjar perumahan yang sampai saat ini belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang terdiri dari eksepsi, jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari jawaban Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan formil dari gugatan Penggugat serta tentang kewenangan kompetensi absolut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 Rv, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah benar, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama Penggugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang identitas harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan serta kendaraan, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam formulasi surat gugatan, posita dan petitum dari surat gugatan harus jelas, sehingga pemeriksaan perkara dapat terarah serta putusan dapat dieksekusi. Dimana dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan detil dari objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, dimana objek berupa tanah dan bangunan dapat dijelaskan ukuran tanah dan bangunan diatasnya beserta batas-batasnya atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor bukti surat kepemilikan objek tersebut, begitu juga tentang kendaraan, dapat diberikan penjelasan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan apa yang menjadi objek dalam perkara ini menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa disamping posita dan petitum surat gugatan harus jelas, antara posita dengan petitum juga harus saling berkaitan, namun dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam petitum surat gugatannya tidaklah

Hal. 11 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara jelas objek harta bersama Penggugat dan Tergugat mana yang ingin dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat serta telah pula memberikan kesempatan untuk merubah surat gugatannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat secara formil dikategorikan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas beserta kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan, maka Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat sudah tidak memiliki dasar lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Tergugat dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Penggugat dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bahagian dalam rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi dan dianggap telah dipertimbangkan juga dalam rekonvensi;

Hal. 12 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak Tergugat dalam konvensi dan selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Tergugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan dalam konvensi, yaitu berkenaan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut majelis karena tidak berkaitan bagi majelis dalam menjatuhkan putusan ini, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

Hal. 13 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, SH., MH dan Mulyadi Antori, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Weri Edwardo, SH., MH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Mulyadi Antori, S.HI

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Hal. 14 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15. Halaman
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga